



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Baco bin Lahapi**, tempat dan tanggal lahir Bone, 22 April 1954, umur 67 tahun, NIK. 6405012204540001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, RT.005, Desa Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon I;

**Munawarah binti Abdul Salam**, tempat dan tanggal lahir Makassar, 20 Juli 1976, umur 45 tahun, NIK. 6405016007760001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Ahmad Yani, RT.005, Desa Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 2 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 25 Mei 2001 di Desa Sebengkong Tiram, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan yang menjadi wali nikah adalah Saudara Laki-laki dari Ayah Pemohon II yang bernama Makmur Pemohon II, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Ustadz Salapah, dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jupri dan Makmur;
3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa Seperangkat Alat Sholat dibayar tunai;
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus Duda dalam usia 47 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 24 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam;
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain;
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

*Halaman 2 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ahmad Rifan Bin Baco, umur 20 tahun;
  - b. Yuni Susanti Binti Baco, umur 17 tahun;
  - c. Adriansyah Bin Baco, umur 13 tahun;
  - d. Muhammad Risky Bin Baco, umur 11 tahun.
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Baco bin Lahapi) dengan Pemohon II (Munawarah binti Abdul Salam) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2001 di Desa Sebangkok Tiram, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda karena istri pertamanya yang bernama Indar binti Dullah telah meninggal dunia sekitar tahun 1998 di Tanah Suci Mekkah;

Halaman 3 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki dari ibu (paman kandung) Pemohon II disebabkan ayah kandung meninggal dunia dan tidak memiliki saudara (anak tunggal) dan telah memasrahkan perwalian Pemohon II kepada saudara laki-laki ibu Pemohon II atas nama Makmur yang kemudian mewakili kepada imam Kampung bernama Ustad Salapah;

□ Bahwa saat menikah banyak laki-laki yang hadir selain dari saksi nikah yang telah disebutkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A.

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405012204540001 atas nama Baco (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6405016007760001 atas nama Munawarah (Pemohon II), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 23 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6405012702083304 atas nama Baco (Pemohon I), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 1 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## B. Saksi

1. Masjidil bin Aji Parakkasin, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ahmad

Halaman 4 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani, RT.005, Desa Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga para Pemohon;
- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun tahu keduanya telah menikah sejak tahun 2005 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah, saksi dan mahar dalam pernikahan tersebut;
- bahwa saksi mengetahui wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda karena istrinya yang bernama Ondeng (nama panggilan) yang meninggal dunia pada saat melakukan ibadah haji sedangkan Pemohon II tidak diketahui apakah perawan atau janda;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena persoalan biaya dan akses untuk ke KUA;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

2. Subaidah binti Beddu, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, RT.005, Desa Desa Pancang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan,

Halaman 5 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Kalimantan Utara telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon I;
- bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2001 di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - a. Ahmad Rifan Bin Baco;
  - b. Yuni Susanti Binti Baco;
  - c. Adriansyah Bin Baco;
  - d. Muhammad Risky Bin Baco;
- bahwa saksi mengetahui status Pemohon I adalah duda karena istrinya yang bernama Ondeng (nama panggilan) yang meninggal dunia pada saat melakukan ibadah haji sedangkan Pemohon II tidak diketahui apakah perawan atau janda;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon tersebut;
- bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon tidak menikah secara resmi di KUA karena persoalan biaya dan akses untuk ke KUA;
- bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam

*Halaman 6 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan nikah/ isbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasan Pasal 49 huruf (a) butir 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon P.1, P.2, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg, bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, dan P.3 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah

*Halaman 7 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Nunukan, dengan demikian Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nunukan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bagi pasangan suami istri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami istri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah sebagaimana telah dimuat dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Masjidil bin Aji Pamakkasin dan Subaidah binti Beddu;

Halaman 8 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti dua orang saksi, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan telah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 1910-1912 KUH Perdata jo. Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon sesuai dengan Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 306 - 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2001 di Desa Sebangkok Tiram, Kecamatan Tarakan, Kabupaten Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur dan sampai sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
  - a. Ahmad Rifan Bin Baco, umur 20 tahun;
  - b. Yuni Susanti Binti Baco, umur 17 tahun;
  - c. Adriansyah Bin Baco, umur 13 tahun;
  - d. Muhammad Risky Bin Baco, umur 11 tahun;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah saudara laki-laki dari ibu Pemohon II yang bernama Makmur dan para Pemohon telah menyerahkan wali nikah kepada saudaranya tersebut, kemudian mewakilkan kepada Imam yang bernama Ustadz Salapah dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Jupri dan Makmur dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab kabul;

Halaman 9 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk



- bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu;
- bahwa status Pemohon I adalah duda sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- bahwa status Pemohon I adalah duda karena istri sebelumnya bernama Indar binti Dullah (Ondeng) telah meninggal dunia meninggal dunia pada sekitar tahun 1998 di Tanah Suci Mekah;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa Pemohon I hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon II dan selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa para Pemohon tidak menikah di KUA setempat karena persoalan biaya dan akses ke KUA;
- bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni para Pemohon telah hidup layaknya suami istri yang semasa hidupnya beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam, keduanya tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 25 Mei 2001 dengan wali nikah adalah imam kampung bernama Ustad Salapah dengan dihadari oleh khalayak

*Halaman 10 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai (hadir lebih dari 2 orang laki-laki) dengan mahar seperangkat alat salat dibayar tunai serta ada ijab qobul, pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya “Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan fakta-fakta hukum tersebut, maka perkara ini telah sesuai dengan petunjuk syar’i yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Zainuddin Bin Abdul Aziz Al-Malibari yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu’in pada bab ad da’waa wal bayyinaat, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

عدول وشاهدين نحوولى من وشروطه ذكرصحته امرأة على بنكاح الدعوى  
وفى

الاطلاق فيه يكفي فلا مجبرة غير كانت بأن شرط ان ورضاها

Artinya:

“Untuk dapat diterimanya dakwaan/pengakuan tentang adanya pernikahan dengan seorang wanita, maka tidak cukup hanya pengakuan saja, tetapi disyaratkan harus mampu menjelaskan keabsahan dan terpenuhinya syarat-syarat pernikahan, seperti adanya wali dan dua saksi yang adil, serta kerelaan wanita tersebut (bagi wanita yang ghairu mujbirah).”;

Menimbang, bahwa jika pengakuan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon telah hidup layaknya suami istri, beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan mereka maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian yang kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab l’anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya “Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil” dan dalam kitab l’anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya “Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan”;

Halaman 11 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk



Menimbang, bahwa pada perkawinan antara para Pemohon tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228;

Menimbang, bahwa didapati pula fakta bahwa wali nikah para Pemohon bukan merupakan wali nasab karena wali tersebut hanyalah imam kampung yaitu Ustad Salapah, oleh karenanya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rukun-rukun nikah yakni adanya kedua mempelai, adanya wali dan saksi, serta ijab kabul telah terpenuhi, kecuali wali pernikahan para Pemohon yang seharusnya ketika tidak ada lagi wali nasab maka hak menikahkan berpindah kepada wali hakim, dalam hal ini adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yakni Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat (vide Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa praktik yang dilakukan oleh para Pemohon dalam pernikahannya adalah menikah dengan menunjuk Ustad Salapah selaku imam kampung untuk menikahkan, dalam fikih dikenal dengan istilah mengangkat wali muhakkam;

Menimbang, bahwa meskipun praktik seperti itu tidak diakomodir oleh peraturan perundang-undangan, namun terkait wali muhakkam tersebut telah diatur dalam hukum Islam (fikih), salah satunya yang dikemukakan oleh pakar hukum Islam Syekh Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini dalam kitab Mughni al-Muhtaj, juz 12 halaman 126-127, yang dikemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, adalah sebagai berikut:

لَوْ غُذِمَ الْوَلِيُّ وَالْحَاكِمُ قَوْلَتْ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا رَجُلًا مُجْتَهِدًا لِيُرَوِّجَهَا مِنْهُ صَحَّ ؛ لِأَنَّهُ  
مُخَكَّمٌ وَالْمُخَكَّمُ كَالْحَاكِمِ ، وَكَذَا لَوْ وَلَّتْ مَعَهُ عَدْلًا صَحَّ عَلَى الْمُخْتَارِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا  
لِشِدَّةِ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ . . . . . وَكَلَامُ الشَّافِعِيِّ مُؤْذِنٌ بِأَنَّ مَوْضِعَ الْجَوَارِ عِنْدَ الصَّرُورَةِ ،  
وَلَا صَرُورَةَ مَعَ إِمْكَانِ التَّرْوِيجِ مِنْ حَاكِمٍ أَهْلٍ خَاصِرٍ يَأْتَلِدُ وَيَسْتَلِ ذَلِكَ

Makna sederhananya: "seandainya dalam suatu kondisi darurat tidak ada wali dan tidak ada wali hakim atau ada tetapi susah aksesnya, kemudian seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perempuan dan calon suaminya menunjuk seorang laki-laki adil sebagai seorang wali pernikahannya, maka sah pernikahannya”;*

Menimbang, bahwa al-Mawardi dalam kitab *Al-Hawi al-Kabir*, juz 16, hal. 326 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan wali *muhakkam* diperbolehkan jika memang kedua mempelai berada di wilayah peperangan (*dar al-harb*), atau di tempat terpencil yang sulit bagi keduanya untuk menemui hakim. Namun jika di wilayah kekuasaan Islam (*dar al-Islam*), dan keduanya masih bisa menemui pejabat hakim, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu dibolehkan dan dilarang sesuai dengan argumentasi masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon terkait ketidakpahaman mengenai hukum wali nikah, maka Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan para Pemohon dengan menunjuk seorang wali *muhakkam*, masuk dalam kategori darurat atau mendesak, karena kondisi pada saat itu yang mana para Pemohon tidak lagi memiliki keluarga sebagai wali nasab sedangkan pernikahan sudah harus dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon sudah memenuhi syarat rukun pernikahan, olehnya itu Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena halangan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah dengan tujuan untuk mengurus akta nikah dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya,

Halaman 13 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis berpendapat bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon dapat memunculkan kemudharatan-kemudharatan, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti adanya, dan perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2001 di Desa Sebengkok Tiram, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Halaman **14** dari **16**, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (Baco bin Lahapi) dengan Pemohon II (Munawarah binti Abdul Salam) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2001 di Desa Sebengkok Tiram, Kecamatan Tarakan, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama kecamatan tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah oleh Zainal Abidin, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ady Zulkifli Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Zuhriah, S.H.I., M.H.**

**Zainal Abidin, S.Sy.**

Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Feriyanto, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ady Zulkifli Amin, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 300.000,00
- PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00
	<u>Rp. 420.000,00</u>

Nunukan, 24 Februari 2022  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plh. Panitera Pengadilan Agama Nunukan

**Ady Zulkifli Amin, S.H.**

Halaman **16** dari **16**, Salinan Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Nnk